

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai Adopsi Anak yang Berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Adopsi anak yang beragama sama dengan orang tua angkatnya tentu sudah banyak terjadi di masyarakat. Namun adopsi anak beda agama muncul baru baru ini. Dalam perspektif Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjelaskan bahwa adopsi anak beda agama dengan calon orang tua angkatnya diperbolehkan, dengan catatan bahwa calon orang tua angkat tersebut dilarang untuk mengubah *nashab* dan agama dari anak angkatnya. Karena dalam hal ini *nashab* memiliki implikasi keperdataan anak dengan keluarganya, baik dari garis ayah maupun ibu, serta mengikat hak dan kewajiban anak terhadap keduanya, seperti hak anak mendapatkan warisan, kewajiban ayahnya

menjadi wali, tanggung jawab ayah atau suami terhadap ibu atau istri dan sebagainya.

2. Sedangkan menurut perspektif Hukum Positif yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022 mengatakan sebaliknya, yaitu menolak proses adopsi anak beda agama dengan calon orang tua angkatnya, karena terdapat persyaratan bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat harus mempunyai agama yang sama. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa prinsip pengangkatan anak itu salah satunya meliputi calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Namun yang demikian itu Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian bahwa dalam praktik pelaksanaannya, Hakim harus mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek dan kondisi yang ada, termasuk upaya mencari calon orang tua angkat yang seagama. Jika

upaya tersebut tidak berhasil, Hakim dapat mempertimbangkan alternatif lain demi kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Bagi pengadopsi, sudah tepat langkah yang diambil untuk melakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi mengenai syarat agama dalam pengangkatan anak. Namun ada baiknya pengadopsi mencoba mencari anak angkat yang mempunyai agama yang sama, karena hal tersebut dapat memudahkan mengurus dan memberikan pemahaman kepada calon anak angkat tentang agama yang dianutnya. Sedangkan untuk anak yang akan diadopsi sendiri, karena akan difasilitasi kehidupannya oleh orang tua angkat, anak tersebut harusnya dapat memilih untuk menerima atau menolak permintaan dari calon orang tua angkat yang akan melakukan adopsi tersebut. Karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa anak mendapatkan perlindungan dan kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat.

2. Mahkamah Konstitusi sudah tepat dalam memutuskan perkara mengenai adopsi anak beda agama dengan dasar *best interest of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak. Karena hal tersebut tidak bertentangan dan membatasi hak orang tua untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh pasal 28B ayat 1 UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan pemohon, hal ini justru merupakan perwujudan dari kepentingan terbaik untuk anak.
3. Bagi akademisi, baik mahasiswa maupun dosen dapat melakukan penelitian berupa perbandingan hukum antara adopsi anak beda agama di Indonesia dengan negara lain yang mayoritas penduduknya muslim juga, dan memungkinkan proses adopsi anak beda agama dilakukan. Seperti di Turki, Malaysia, dan Mesir.
4. Bagi masyarakat luas, harus menjadi pelindung, bukan justru malah menghakimi dan menyudutkan anak-anak yang diadopsi. Dan juga masyarakat diharapkan tidak memaksakan pandangan agama tertentu, melainkan menghargai prinsip hak anak.

